



**PUTUSAN**

Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andreas Kurniadi als Gondel Bin Djaniman
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 40/4 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Muja muju UH 2/762, Rt 055, Rw 012, Desa Muja muju, Kec Umbulharjo, Kota Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andreas Kurniadi als Gondel Bin Djaniman ditangkap tanggal 25 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021 ;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan menghadap sendiri meskipun padanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Yyk tanggal 6 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Yyk tanggal 6 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANDREAS KURNIADI Als GONDEL Bin DJANIMAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa ANDREAS KURNIADI Als GONDEL Bin DJANIMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) buah paket dari JNE dengan penerima ANDREAS KURNIADI, MUJA MUJU, UH 2762, RT 55, RW 12, KEL MUJA MUJU, KEC UMBULHARJOYOGYAKARTA yang didalam nya berisi : 51 (lima puluh satu) butir Pil OTTO ALPRAZOLAM 1 mg.
  - 1 ( satu ) buah HP merk infinix dengan nomor sim card 085101842818Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa meyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa ANDREAS KURNIADI Als GONDEL Bin DJANIMAN pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di depan Agen JNE Jalan Gambiran, Umbulharjo, Kota Yogyakarta atau pada suatu tempat yang setidaknya Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili perkara ini “ secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika”, yang terdiri dari 51 ( lima puluh satu ) butir Pil OTTO ALPRAZOLAM 1 mg, yang mana perbuatan Terdakwa ANDREAS KURNIADI Als GONDEL Bin DJANIMAN tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari tanggal lupa sekira bulan September tahun 2019 Terdakwa pertama kali membeli Psikotropika secara on line melalui toko online shopee.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 00.12 Wib, Terdakwa membeli 20 ( dua puluh ) butir Pil Psikotropika jenis Pil OTTO ALPRAZOLAM 1 mg dengan harga Rp 390.000,- ( tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah ).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 19.08 Wib Terdakwa kembali membeli 1 ( satu ) buah paket yang berisi : 51 (lima puluh satu) butir Pil OTTO ALPRAZOLAM 1 mg seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah, pembayaran dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menggunakan aplikasi ShopeePayLater’
- Bahwa pada awal bulan Juli 2020 Petugas Dir.Res Narkoba Polda DIY mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ANDREAS KURNIADI ALS GONDEL BIN DJANIMAN adalah pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Psikotropika, selanjutnya informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut, setelah mendapati identitas, ciri-ciri dan aktivitas dari Terdakwa ANDREAS KURNIADI ALS GONDEL BIN DJANIMAN selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ANDREAS KURNIADI ALS GONDEL

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN DJANIMAN yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib di depan Agen JNE Jalan Gambiran, Umbulharjo, Kota Yogyakarta pada saat Terdakwa mengambil paket yang berisi : 51 (lima puluh satu) butir Pil OTTO ALPRAZOLAM 1 mg di agen JNE yang beralamat di Jalan Gambiran, Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

- Bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) buah paket dari JNE dengan penerima ANDREAS KURNIADI, MUJA MUJU, UH 2762, RT 55, RW 12, KEL MUJA MUJU, KEC UMBULHARJO, YOGYAKARTA yang didalamnya berisi : 51 ( lima puluh satu ) butir Pil OTTO ALPRAZOLAM 1 mg dan 1 ( satu ) buah HP merk infinix dengan nomor sim card 085101842818 adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor: 441/02810 tanggal 03 Agustus 2020 bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 51 ( lima puluh satu ) butir Pil OTTO ALPRAZOLAM 1 mg diambil untuk pemeriksaan 5 (lima) tablet sisanya 46 (empat puluh enam) tablet mengandung Alprazolam yang termasuk Psikotropika Golongan IV menurut UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa ANDREAS KURNIADI ALS GONDEL BIN DJANIMAN memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika Golongan IV tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang, bukan untuk pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa ANDREAS KURNIADI ALS GONDEL BIN DJANIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SULIS SETYO S, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di BAP Kepolisian benar ;
- Bahwa alasan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan psikotropika ;
- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020 sekira jam 10.00 Wib di depan agen JNE Jalan Gambiran, Umbulharjo, Kota Yogyakarta ;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang hendak menaiki sepeda motor baru saja mengambil paket di agen JNE Gambiran Yogyakarta ;
- Bahwa saat saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menunjukkan surat perintah tugas ;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang berupa:
  - a. (satu) buah paket dari JNE dengan penerima Andreas Kurniadi, Muja Muju, UH 2762, RT 55, RW 12 Kel Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta yang didalamnya beris 51 (lima puluh satu) butir Pil OTTO Alprazolam 1 mg ;
  - b. 1 (satu) buah HP merk Infinix dengan nomor sim card 085101842818 ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa tersebut melakukan penyalahgunaan psikotropika mendapat informasi dari masyarakat pada awal bulan Juli 2020, selanjutnya dari informasi tersebut saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan lebih lanjut, setelah mendapat identitas dan aktifitas dari Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Rusdianto, S.Ag (Ketua RT 5, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta) ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, paket berisi 51 (lima puluh satu) butir Pil OTTO Alprazolam 1 mg tersebut adalah milik Terdakwa sendiri
- Bahwa paket berisi 51 (lima puluh satu) butir Pil OTTO Alprazolam 1 mg tersebut didapat Terdakwa dari membeli secara online Shopee menggunakan HP merk Infinix milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Alprazolam tersebut dengan tujuan untuk digunakan sendiri ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Pil OTTO Alprazolam secara online melalui Shopee tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 19.08 Wib dan barang diambil di agen JNE beralamat di Jalan Gambiran, Umbulharjo, Kota Yogyakarta pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020 sekira jam 09.45 Wib ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran pembelian 51 (lima puluh satu) butir Pil OTTO Alprazolam 1 mg secara online tersebut dengan cara menggunakan aplikasi ShopeePayLater ;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sendirian dan menurut keterangan Terdakwa, membeli pil OTTO Alprazolam 1 mg tersebut untuk digunakan sendiri yang mana saat membeli pil OTTO Alprazolam 1 mg secara online melalui toko online Shophee tersebut tidak menggunakan resep dokter sebanyak 51 (lima puluh satu) butir ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan membeli pil OTTO Alprazolam 1 mg untuk dipakai sendiri karena tidak bisa tidur dan Terdakwa dalam membeli psikotropika jenis pil OTTO Alprazolam 1 mg tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa harga Pil OTTO Alprazolam 1 mg sebanyak 51 (lima puluh satu) butir yang dibeli oleh Terdakwa secara online melalui toko online Shopee tersebut sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayarannya dilakukan dengan cara menggunakan aplikasi Shopee Pay Later ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel sepeda motor dan menurut keterangan Terdakwa, membeli psikotropika secara on line melalui toko on line Shopee sebanyak 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa Terdakwa pertama kali beli psikotropika secara on line melalui toko online hari dan tanggal lupa sekitar bulan September tahun 2019 ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

## 2. **Saksi UNUNG MARADHANA DWI PUTRA, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di BAP Kepolisian benar ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan psikotropika ;
- Bahwa saksi bersama dengan tim salah satunya Sulis Setyo S, SE., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan psikotropika ;
- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020 sekira jam 10.00 Wib di depan agen JNE Jalan Gambiran, Umbulharjo, Kota Yogyakarta ;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang hendak menaiki sepeda motor baru saja mengambil paket di agen JNE Gambiran Yogyakarta ;
- Bahwa saat saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menunjukkan surat perintah tugas ;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang berupa:
  - a. (satu) buah paket dari JNE dengan penerima Andreas Kurniadi, Muja Muju, UH 2762, RT 55, RW 12 Kel Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta yang didalamnya berisi 51 (lima puluh satu) butir Pil OTTO Alprazolam 1 mg ;
  - b. 1 (satu) buah HP merk Infinix dengan nomor sim card 085101842818 ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa tersebut melakukan penyalahgunaan psikotropika mendapat informasi dari masyarakat pada awal bulan Juli 2020, selanjutnya dari informasi tersebut saksi bersama dengan team melakukan penyelidikan lebih lanjut, setelah mendapat identitas dan aktifitas dari Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Rusdianto, S.Ag (Ketua RT 5, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta) ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, paket berisi 51 (lima puluh satu) butir Pil OTTO Alprazolam 1 mg tersebut adalah milik Terdakwa sendiri
- Bahwa paket berisi 51 (lima puluh satu) butir Pil OTTO Alprazolam 1 mg tersebut didapat Terdakwa dari membeli secara online Shopee menggunakan HP merk Infinix milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Alprazolam tersebut dengan tujuan untuk digunakan sendiri ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Pil OTTO Alprazolam secara online melalui Shopee tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 19.08 Wib dan barang diambil di agen JNE beralamat di Jalan Gambiran, Umbulharjo, Kota Yogyakarta pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020 sekira jam 09.45 Wib ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran pembelian 51 (lima puluh satu) butir Pil OTTO Alprazolam 1 mg secara online tersebut dengan cara menggunakan aplikasi ShopeePayLater ;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sendirian dan menurut keterangan Terdakwa, membeli pil OTTO Alprazolam 1 mg tersebut untuk digunakan sendiri yang mana saat membeli pil OTTO Alprazolam 1 mg secara online melalui toko online Shophee tersebut tidak menggunakan resep dokter sebanyak 51 (lima puluh satu) butir ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan membeli pil OTTO Alprazolam 1 mg untuk dipakai sendiri karena tidak bisa tidur dan Terdakwa dalam membeli psikotropika jenis pil OTTO Alprazolam 1 mg tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa harga Pil OTTO Alprazolam 1 mg sebanyak 51 (lima puluh satu) butir yang dibeli oleh Terdakwa secara online melalui toko online Shopee tersebut sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayarannya dilakukan dengan cara menggunakan aplikasi Shopee Pay Later ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel sepeda motor dan menurut keterangan Terdakwa, membeli psikotropika secara on line melalui toko on line Shopee sebanyak 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa Terdakwa pertama kali beli psikotropika secara on line melalui toko online hari dan tanggal lupa sekitar bulan September tahun 2019 ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **RUSDIANTO, S.Ag** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di BAP Kepolisian benar ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib di depan Agen JNE Jalan Gambiran, Umbulharjo, Yogyakarta ;
- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa nanti Saksi baru mengetahui jika Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan psikotropika setelah saksi didatangi oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa yang sebelumnya sudah diamankan oleh petugas Kepolisian Polda DIY;
- Bahwa saksi dihubungi pihak polisi dan diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut, karena saksi sebagai Ketua Rt Pandeyan, Umbulharjo Yogyakarta dilokasi Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa setahu saksi saat itu setelah sampai di tempat Terdakwa diamankan saksi melihat petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang menerangkan baru saja mengambil paket yang berisi pil Otto Alprazolam 1 mg di agen JNE Umbulharjo ;
- Bahwa paket berisi pil Otto Alprazolam tersebut ditujukan kepada Terdakwa dan dalam paket tersebut berisi 51 (lima puluh satu) butir pil Alprazolam ;
- Bahwa setahu saksi selain paket berisi 51 (lima puluh satu) butir pil Alprazolam, pada saat dilakukan penggeledahan tersebut petugas juga menemukan barang berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan petugas pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi membenarkan saat ditunjukkan barang bukti berupa paket berisi 51 (lima puluh satu) butir pil Alprazolam dan 1 (satu) buah HP merk Infinix tersebut dan setahu saksi ituah yang ditemukan saat digeledah pada pakaian Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Andreas Kurniadi als Gondel Bin Djaniman** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam perkara ini karena melakukan penyalahgunaan psikotropika ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib di depan Agen JNE Jalan Gambiran, Umbulharjo, Yogyakarta ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan mengakui jika Terdakwa baru saja mengambil paket berisi Pil OTTO Alprazolam 1 mg di agen JNE Umbulharjo, kemudian petugas dengan didampingi Ketua RT membuka paket yang Terdakwa bawa tersebut dan benar isi dari paket tersebut berupa 51 (lima puluh satu) butir Pil OTTO Alprazolam 1 mg dan petugas juga menemukan barang berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix ;
- Bahwa Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket dari JNE atas nama Terdakwa berisi 51 (lima puluh satu) butir Pil OTTO Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) buah HP merk Infinix pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Agen JNE Jalan Gambiran, Umbulharjo, Yogyakarta ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 51 (lima puluh satu) butir Pil OTTO Alprazolam 1 mg dengan cara membeli secara online lewat toko online Shopee dan pembayarannya menggunakan aplikasi Shopee Pay letter ;
- Bahwa Terdakwa membeli 51 (lima puluh satu) butir Pil OTTO Alprazolam 1 mg dengan secara online lewat toko online Shopee tersebut tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 19.08 Wib seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang tersebut Terdakwa ambil di agen JNE Jl. Gambiran, Umbulharjo, Yogyakarta pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 09.45 Wib ;
- Bahwa Terdakwa membeli pil psikotropika tersebut untuk saya gunakan sendiri karena saya sering gelisah dan dengan memakai pil psikotropika tersebut supaya saya merasa tenang dan bisa tidur ;
- Bahwa Terdakwa membeli pil psikotropika secara online sejak tahun 2019 ;
- Bahwa Terdakwa membeli pil psikotropika secara online lewat toko online Shopee total sudah 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai Pekerjaan yaitu bengkel sepeda motor;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan pil psikotropika jenis Otto Alprazolam tersebut dengan cara Terdakwa telan seperti minum obat itu Terdakwa lakukan atas kondisi Terdakwa yang sering gelisah dan tidak bisa tidur dan pernah periksa ke dokter terus mendapat resep pil Alprazolam ;
- Bahwa Untuk resep pil alprazolam dari dokter yang sudah diambil tidak bisa dipakai lagi ;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi psikotropika jenis pil Otto Alprazolam tersebut Terdakwa merasa tenang dan tidak banyak pikiran ;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan dan atau membawa psikotropika tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- A. 1 ( satu ) buah paket dari JNE dengan penerima ANDREAS KURNIADI, MUJA MUJU, UH 2762, RT 55, RW 12, KEL MUJA MUJU, KEC UMBULHARJO, YOGYAKARTA yang didalam nya berisi : 51 ( lima puluh satu ) butir Pil OTTO ALPRAZOLAM 1 mg.
- B. 1 ( satu ) buah HP merk infinix dengan nomor sim card 085101842818

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Petugas Dir.Res Narkoba Polda DIY mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ANDREAS KURNIADI ALS GONDEL BIN DJANIMAN adalah pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Psikotropika ;
- Bahwa benar hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di depan Agen JNE Jalan Gambiran, Umbulharjo, Kota Yogyakarta telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Terdakwa membeli 20 ( dua puluh ) butir Pil Psikotropika jenis Pil OTTO ALPRAZOLAM 1 mg dengan harga Rp 390.000,- ( tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah ) dan hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 19.08 Wib Terdakwa kembali membeli 1 ( satu ) buah paket yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi : 51 (lima puluh satu) butir Pil OTTO ALPRAZOLAM 1 mg seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pembayaran dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menggunakan aplikasi 'ShopeePayLater' ;
- Bahwa benar setelah mendapati identitas, ciri-ciri dan aktivitas dari Terdakwa ANDREAS KURNIADI ALS GONDEL BIN DJANIMAN selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ANDREAS KURNIADI ALS GONDEL BIN DJANIMAN yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib di depan Agen JNE Jalan Gambiran, Umbulharjo, Kota Yogyakarta
- Bahwa benar saat itu juga selain mengamankan Terdakwa ada 1 ( satu ) buah paket dari JNE dengan penerima ANDREAS KURNIADI, dengan alamat MUJA MUJU, UH 2762, RT 55, RW 12, KEL MUJA MUJU, KEC UMBULHARJO, YOGYAKARTA yang didalam nya berisi : 51 ( lima puluh satu ) butir Pil OTTO ALPRAZOLAM 1 mg dan 1 ( satu ) buah HP merk infinix dengan nomor sim card 085101842818 yang kemudian diakui adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor: 441/02810 tanggal 03 Agustus 2020 bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 51 ( lima puluh satu ) butir Pil OTTO ALPRAZOLAM 1 mg diambil untuk pemeriksaan 5 (lima) tablet sisanya 46 (empat puluh enam) tablet mengandung Alprazolam yang termasuk Psikotropika Golongan IV menurut UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- Bahwa Terdakwa ANDREAS KURNIADI ALS GONDEL BIN DJANIMAN saat ditanya izin tentang kepemilikan barang bukti tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang, ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Yyk



2. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika”

1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan

Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa ANDREAS KURNIADI ALS GONDEL BIN DJANIMAN sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi ;

2. Unsur “ Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika”

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah didapat fakta sebagai berikut :

- Bahwa Petugas Dir.Res Narkoba Polda DIY mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ANDREAS KURNIADI ALS GONDEL BIN DJANIMAN adalah pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Psikotropika ;
- Bahwa benar hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di depan Agen JNE Jalan Gambiran, Umbulharjo, Kota Yogyakarta telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Terdakwa membeli 20 ( dua puluh ) butir Pil Psikotropika jenis Pil





OTTO ALPRAZOLAM 1 mg dengan harga Rp 390.000,- ( tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah ) dan hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 19.08 Wib Terdakwa kembali membeli 1 ( satu ) buah paket yang berisi : 51 (lima puluh satu) butir Pil OTTO ALPRAZOLAM 1 mg seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ;

- Bahwa pembayaran dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menggunakan aplikasi 'ShopeePayLater' ;
- Bahwa benar setelah mendapati identitas, ciri-ciri dan aktivitas dari Terdakwa ANDREAS KURNIADI ALS GONDEL BIN DJANIMAN selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ANDREAS KURNIADI ALS GONDEL BIN DJANIMAN yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib di depan Agen JNE Jalan Gambiran, Umbulharjo, Kota Yogyakarta
- Bahwa benar saat itu juga selain mengamankan Terdakwa ada 1 ( satu ) buah paket dari JNE dengan penerima ANDREAS KURNIADI, dengan alamat MUJA MUJU, UH 2762, RT 55, RW 12, KEL MUJA MUJU, KEC UMBULHARJO, YOGYAKARTA yang didalam nya berisi : 51 ( lima puluh satu ) butir Pil OTTO ALPRAZOLAM 1 mg dan 1 ( satu ) buah HP merk infinix dengan nomor sim card 085101842818 yang kemudian diakui adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor: 441/02810 tanggal 03 Agustus 2020 bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 51 ( lima puluh satu ) butir Pil OTTO ALPRAZOLAM 1 mg diambil untuk pemeriksaan 5 (lima) tablet sisanya 46 (empat puluh enam) tablet mengandung Alprazolam yang termasuk Psikotropika Golongan IV menurut UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- Bahwa Terdakwa ANDREAS KURNIADI ALS GONDEL BIN DJANIMAN saat ditanya izin tentang kepemilikan barang bukti tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang, ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi juga oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki Psikotropika”** sebagaimana diatur dan diancam Pasal 62 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika selain pidana penjara, terhadap Terdakwa tersebut juga harus dijatuhi **pidana denda** yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hukuman pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa yang telah menyadari kesalahannya, supaya tidak mengulangi tindak pidana tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di dalam tahanan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilakukan penahanan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, terhadap Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 51 ( lima puluh satu ) butir Pil OTTO ALPRAZOLAM 1 mg merupakan barang yang dilarang peredarannya secara umum dan hanya untuk keperluan dan atas izin sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 ( satu ) buah HP merk infinix dengan nomor sim card 085101842818 merupakan barang bukti yang berkaitan langsung dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Psikotropika ;.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREAS KURNIADI Als GONDEL Bin DJANIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMILIKI PSIKOTROPIKA"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) buah paket dari JNE dengan penerima ANDREAS KURNIADI, MUJA MUJU, UH 2762, RT 55, RW 12, KEL MUJA MUJU, KEC UMBULHARJOYOGYAKARTA yang didalam nya berisi : 51 (lima puluh satu) butir Pil OTTO ALPRAZOLAM 1 mg.
- 1 ( satu ) buah HP merk infinix dengan nomor sim card 085101842818

Dirampas untuk dimusnahkan ;

## 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 oleh kami, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Suparman, S.H., M.H. , Heri Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUNUNG DIAH R.S.T, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Shinta Ayu Dewi Rr, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparman, S.H., M.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NUNUNG DIAH R.S.T, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)